

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹

Indonesia merupakan Negara yang padat penduduk, namun belum memiliki lapangan pekerjaan yang tidak cukup untuk peningkatan taraf hidup penduduk. Hal ini mendorong banyak penduduk yang menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Namun tenaga kerja Indonesia yang layak untuk dipekerjakan di luar negeri harus memiliki kriteria khusus, yaitu: usia, pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja. Kriteria-kriteria tersebut menjadi acuan dalam proses penyeleksian kelayakan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Perwakilan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai segala sesuatu tentang wakil, tentang daerah atau juga dapat diartikan sebagai kumpulan atau tempat wakil-wakil parlemen, kantor, urusan, dan sebagainya. Dimana seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar.² Perwakilan adalah hubungan dimana seseorang atau perwakilan bertindak atas nama dan kepentingan orang lain (pemberi kuasa). Dalam hal ini, perwakilan memiliki wewenang untuk melakukan Tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa.

¹ Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

² Kamus besar Bahasa Indonesia, (<https://kbbi.web.id/wakil.diakses> pada 28 juli 2024,4:28)

Menurut Puro Harmantio, perwakilan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok bertindak atau berbicara atas nama pihak lain. Dalam konteks ini, perwakilan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti perwakilan politik, di mana seseorang mewakili kepentingan rakyat dalam struktur pemerintahan, atau perwakilan dalam konteks hukum, di mana seseorang bertindak atas nama orang lain dalam urusan hukum. Harmantio menekankan pentingnya kejelasan dan tanggung jawab dalam perwakilan untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan yang diwakili benar-benar tercermin dengan akurat.³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-undang ini juga menerangkan bahwa penentuan kelayakan tenaga kerja atau seleksi tenaga kerja adalah proses pencarian karyawan untuk menyeleksi calon tenaga kerja yang dianggap memenuhi kriteria yang sesuai dengan karakter pekerjaan yang dilamar.

Banyaknya tenaga kerja yang tidak mampu tertampung dalam kesempatan kerja yang terbatas di dalam negeri, merupakan potensi yang dapat disalurkan dan ditempatkan ke luar negeri. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja di luar negeri, pelaksana penempatan TKI (tenaga kerja Indonesia) swasta yang berbentuk Perseroan terbatas (PT) dan memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja, mitra usaha dan pengguna jasa TKI (tenaga kerja Indonesia).

Tenaga Kerja Indonesia ilegal adalah mereka yang bekerja diluar negeri akan tetapi tidak memiliki izin yang sah untuk bekerja ditempat tersebut. Artinya, para tenaga kerja Indonesia ini tidak mengikuti mekanisme dan prosedur hukum yang ada di Indonesia dan

³ O Samosir, (<http://repository.uki.ac.id/5450/1/sistemperwakilanpolitikdieramodern,pada> 29 juli 2024)

negara penerima. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pekerja asing dicap sebagai pekerja ilegal diantaranya yaitu; mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin, kemudian para tenaga kerja yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal, dan orang-orang yang memasuki negara itu dengan tidak sah untuk tujuan bekerja atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Pasal 102 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri jo Pasal 56 ayat Ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang:

- a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
- c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.⁴

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.⁵

⁴ Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

⁵ Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 55 dan pasal 56 yang menjadi landasan dan dasar hukum penyaluran tenaga kerja Indonesia,yaitu:

Pasal 55 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.*
- (2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.*
- (3) Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.*
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.*
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. Nama dan alamat pengguna;*
 - b. Jabatan atau jenis pekerjaan tki;*
 - c. Hak dan kewajiban para pihak;*
 - d. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial;*
 - e. Jangka waktu perjanjian kerja.⁶*

Pasal 56 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.*

⁶ Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

(2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.

(3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelaksana penempatan TKI di Luar Negeri, dimana dalam pasal 1 menjelaskan pengertian pihak-pihak yang terkait tersebut sebagai berikut:

- a. Calon Tenaga Kerja Indonesia atau disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- b. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;
- c. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna;
- d. Pengguna Jasa TKI adalah instansi pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI⁸

Terkait dengan perlindungan hukum untuk TKI yang bekerja di luar negeri sebenarnya telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti

⁷ Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

⁸ Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 33 menjelaskan secara umum pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan kasus-kasus sebagai berikut:

Tabel.1

Putusan Tentang Penyaluran TKI Yang Kerja Di Luar Negeri

No	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1)	Nomor:407/Pid.S us/2016/PN.Btm	Heru Ramadhan Bin Yas'A;	Pasal 102 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri jo Pasal 56 ayat Ke-1 KUHP.	1. Menyatakan terdakwa Heru Ramadhan Bin Yas'a, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP";	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Heru Ramadhan Bin Yas'a, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi bantuan menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar Negeri"; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan	Inchart

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Ramadhan Bin Yas'a dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>-1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki Carry warna abu-abu metalik dengan Nopol BP 1846 EY;</p> <p>-1 (satu) buah STNK dengan Nopol BP 1846 EY An.Samsuardi;</p> <p>-1 (satu) buah Pas Pelabuhan Ferry International Batam Center an. Samsuardi;</p>	<p>pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa</p> <p>-1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki Carry warna abu-abu metalik dengan Nopol BP 1846 EY;</p> <p>-1 (satu) buah STNK dengan Nopol BP 1846 EY An. Samsuardi;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>-1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No.Rek 8210-2085-43 an. Hendra Swandi;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan model 105;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan model A369i;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan type 255;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan type 110;</p> <p>Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Samsuardi Alias Acok.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).</p>	<p>-1 (satu) buah Pas Pelabuhan Ferry International Batam Center an. Samsuardi;</p> <p>-1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No.Rek 8210-2085-43 an. Hendra Swandi;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan model 105;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan model A369i;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan type 255;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan type 110;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Samsuardi Alias Acok. 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).	
2)	Nomor: 409/Pid.B/2016/P N Btm	Samsuardi Alias Acok Bin Saleh	Pasal 102 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia Jo pasal 56 ke-1 KUHP.	1. Menyatakan terdakwa Samsuardi Alias Acok telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana se:ags mana yang di dakwakan dalam dakwaan Pertama pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tabun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Samsuardi Alias Acok Bin Saleh,tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “Dengan Sengaja Memberi Bantuan Menempatkan Warga	Inchart

				<p>Indonesia diluar Negeri jo Pasal 56 Avat Ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsuardi Alias Acok dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) buian dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit mobil mini bus merk suzuki carry warna abu-abu metalik dengan Nopol BP 1846 EY - 1 (satu) buah STNK dengan Nopol BP 1846 EY an. Samsuardi 	<p>Negara Indonesia Untuk Bekerja Di Luar Negeri”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Samsuardi Alias Acok Bin Saleh dengan pidana penjara selama: 3 (Tiga) Tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah PaPelabuhan Ferry International Batam Center an.Samsuardi. Di kembalikan kepada terdakwa Samsuardi - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No. Rek 8210-2085-43 an. Hendra Swandi Di Kembalikan Kepada Saksi Hendra Swandi - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan model 105 - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan model A369i 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit mobil mini bus merk Suzuki Carry warna abu-abu metalik dengan Nopol BP 1846 EY; - 1 (satu) buah STNK dengan Nopol BP 1846 EY an. Samsuardi - 1(satu) buah Pas Pelabuhan Ferry International Batam center an. Samsuardi: Dikembalikan Kepada Terdakwa Samsuardi; - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No.Rek. 8210-2085-43 an. Hendra Swandi; 	
--	--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan type 255 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam kuning dengan type 110 <p>Di Rampas Untuk Di Musnahkan</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>Dikembalikan Kepada Saksi Hendra Swandi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan model 105; - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan model A369i; - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan type 255; - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kuning dengan type 110 <p>Dirampas Untuk Dimusnahkan;</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).	
3)	Nomor 556/Pid.Sus/2017 /PN.Btm	Abdul Jalil Bin Md Daud	Pasal 102 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;	<p>1. Menyatakan terdakwa Abdul Jalil Bin Md Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) Ayat Ke-1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Jalil Bin Md Daud dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Abdul Jalil Bin Md Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri" sebagaimana dalam dakwan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;</p>	Inchart

				<p>tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah paspor Indonesia 48 lembar atas nama suarni; - 1 (satu) buah boarding pass Lion Air atas nama suarni; - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam; <p>Dikembalikan kepada saksi suarni</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) buah paspor Indonesia 48 lembar atas nama sunarti; - 1(satu) buah boarding pass Lion Air atas nama Sunarti; - 1 (satu) buah handphone merk hammer warna putih; <p>Dikembalikan kepada saksi Sunarti</p>	<p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan Barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah paspor Indonesia 48 lembar atas nama suarni; - 1 (satu) buah boarding pass Lion Air atas nama suarni; - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam; <p>Dikembalikan kepada saksi suarni;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) buah paspor Indonesia 48 lembar atas nama Elza Dwi Juniar; - 1 (satu) buah boarding pass Lion Air atas nama Elza Dwi Juniar; - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru; <p>Dikembalikan kepada saksi Elza Dwi Juniar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah paspor Malaysia atas nama Abdul Jalil; - 1 (satu) buah Card Pengenal Malaysia atas nama Abdul Jalil; - 1 (satu) buah lesen memandu atas nama Abdul Jalil; - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam; 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah paspor Indonesia 48 lembar atas nama sunarti; - 1 (satu) buah boarding pass Lion Air atas nama Sunarti; - 1(satu) buah handphone merk Hammer warna putih; <p>Dikembalikan kepada saksi Sunarti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu)buah paspor Indonesia 48 lembar atas nama Elza Dwi Juniar; - 1 (satu) buah boarding pass Lion Air atas nama Elza Dwi Juniar; - 1(satu) buah handphone merk NOKIA warna biru; <p>Dikembalikan kepada saksi Elza Dwi Juniar</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Uang sebesar Rp.3.564.000,-(tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah); - Uang 3 (tiga) ringgit Malaysia <p>Dikembalikan kepada Terdakwa</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) buah paspor Malaysia atas nama Abdul Jalil; - 1 (satu) buah Card Pengenal Malaysia atas nama Abdul Jalil; - 1 (satu) buah lesen memandu atas nama Abdul Jalil - 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam - Uang sebesar Rp.3.564.000 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) - Uang 3 (tiga) ringgit Malaysia; <p>Dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

4)	Nomor 1138/Pid.Sus/201 6/PN. Btm.	Widya Yuni Sartika Als Wiwid Binti Wisman	Pasal 102 Ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Widya Yuni Sartika Als Wiwid Binti Wisman bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 102 Ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> 1. Menyatakan terdakwa Widya Yuni Sartika Als Wiwid Binti Wisman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Turut serta tanpa hak menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua milyar	Inchart
----	---	--	--	--	--	----------------

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widya Yuni Sartika Als Wiwid Binti Wisman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000, (dua miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;</p> <p>3. Menyatakan Barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 3887462 an Teguh Triyanto; - 1 (satu) buah buku paspor nomor B0612270 an. Chandra Novendri Butar-Butar 	<p>rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan Barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 3887462 an Teguh Triyanto; 	
--	--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku paspor B 2093342 an.Muhamad Asrofi; - 1 (satu) unit HP Nokia Model 105 warna merah - 1 (satu) unit Tab Lenovo warna hitam; - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 warna gold; - 1 (satu) unit HP Nokia Model 105 warna hitam; <p>Dipergunakan dalam perkara Winanto Wijaya;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku paspor nomorB 0612270 an.Chandra Novendri Butar-Butar - 1 (satu) buah buku paspor B 2093342 anMuhamad Asrofi; - 1 (satu), unit HP Nokia Model 105 warna merah - 1 (satu) unit Tab Lenovo warna hitam; - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 warna gold; - 1 (satu) unit HP Nokia Model 105 warna hitam; <p>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Winanto Wijaya Alias Sony;</p>	
--	--	--	---	--	--

					6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);	
5)	Nomor 1139/Pid.Sus/201 6/PN. Btm.	Winanto Wijaya Alias Sony	Pasal 102 Ayat (1) huruf a UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;	1. Menyatakan Terdakwa Winanto Wijaya Als Sony bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Dakwaan Pasal 102 Ayat (1) huruf a UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	MENGADILI: 1. Menyatakan Tterdakwa Winanto Wijaya Als Sony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak menempatkan Warga Negara Indoenesia untuk bekerja diluar negeri” sebagaimana dalam Dakwan Tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Winanto Wijaya Als	Inchart

				<p>Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Winanto Wijaya Alias Sony dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan Barang bukti berupa:</p> <p>– 1 (satu) buah buku paspor nomor B 3887462 an Teguh Triyanto;</p>	<p>Sony oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 0612270 an.Chandra Novendri Butar-Butar; - 1 (satu) buah buku paspor B 2093342 an Muhamad Asrofi; <p>Dikembalikan kepada masing-masing Saksi korban;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit HP Nokia Model 105 warna merah; - 1 (satu) unit Tab Lenovo warna hitam; - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 warna gold; - 1 (satu) unit HP Nokia Model 105 warna hitam; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p>	<p>5. Menetapkan Barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 3887462 an Teguh Triyanto; - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 0612270 an Chandra Novendri Butar-Butar ; - 1 (satu) buah buku paspor B 2093342 an Muhamad Asrofi; <p>Dikembalikan Kepada Masing-masing Saksi korban;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit HP Nokia Model 105 warna merah; - 1 (satu) unit Tab Lenovo warna hitam; 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	<p>– 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 warna gold;</p> <p>– 1 (satu) unit HP Nokia Model 105 warna hitam;</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber :Direktori Putusan Mahkamah Agung;

Berdasarkan Uraian Diatas Maka Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul:**DESKRIPSI PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALURAN TENAGA KERJA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kesalahan pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja?
2. Mengapa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja berbeda-beda?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk kesalahan pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja
- b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja berbeda-beda

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana, dalam hal Untuk mengetahui bentuk kesalahan pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja dan Untuk mengetahui penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja berbeda-beda.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan bahan referensi tentang permasalahan “Deskripsi Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyaluran Tenaga Kerja”.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: **“DESKRIPSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALURAN TENAGA KERJA”**.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui web site(internet) maupun melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, peneliti dapat menemukan peneliti terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain:

1. Nama : Indahwati
Nim : 03310005
Judul : Deskripsi tentang faktor penyebab pengiriman TKI secara Ilegal ke luar negeri dari wilayah pulau timor ditinjau dari undang-

undang No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri

Rumusan Masalah : Bagaimana terjadinya pengiriman TKI asal wilayah pulau timor ke luar negeri secara illegal

2. Nama : Yanur H.Penna

Nim : 01310195

Judul : Deskripsi tentang pengawasan terhadap perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJKTI) di tinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (suatu studi kasus di kota kupang)

Rumusan Masalah : Bagaimana pengawasan terhadap PJKTI di kota kupang sehingga TKI yang telah di berangkatkan untuk ditempatkan di luar negeri masi ada yang illegal

3. Nama : Yatni Yonita Tulle

Nim : 16310331

Judul : Deskripsi tentang tanggung jawab PPTKIS terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang meninggal dunia asal kabupaten kupang

Rumusan Masalah : Mengapa PPTKIS tidak bertanggung jawab memenuhi hak korban TKI yang meninggal di luar negeri

4. Nama : Rensi P.Lolopayung

Nim : 03310172

Judul : Deskripsi tentang pengiriman TKI yang tidak melalui ujian kompetensi oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI)

swasta di kota kupang di tinjau dari UU No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri

Rumusan Masalah : Mengapa perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia tetap mengirimkan TKI yang tidak memiliki sertifikat kompetensi

5. Nama : Herman Ryhelexs Tande

Nim : 09310098

Judul : Kajian sosiologi hukum tentang faktor penyebab calon TKI/TKI mengikuti jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri (studi kasus C-TKI/TKI illegal di kabupaten kupang)

Rumusan Masalah : Faktor sosiologi hukum apakah yang mendorong sehingga calon TKI/TKI tidak mengikuti prosedur yang sah untuk dapat bekerja di luar negeri

6. Nama : Leyfingston Nimrot Gadjja

Nim : 19310060

Judul : Deskripspsi tentang terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia

Rumusan Masalah

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku tindak pidana melakukan penempatan pekerja migran Indonesia?
- 2) Bagaimana mekanisme penempatan migran Indonesia oleh orang perorangan?
- 3) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku, korban dan negara tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

1) Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis di alam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang: suatu keadaan atau fenomena atau suatu objek tertentu tanpa perlawanan terhadap objek yang di teliti. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah: menggambarkan tentang Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyaluran Tenaga Kerja, bentuk kesalahan terdakwa sehingga di jatuhi pemidanaan oleh hakim dan Penyebab penjatuhan pidana kepada terdakwa berbeda.

2) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum serta penelitian kepustakaan.

2. Variable Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

a. Variable Bebas

Variabel bebas (Independent variable) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel terikat. variabel bebas dalam penelitian ini adalah: bentuk kesalahan terdakwa dan alasan penjatuhan pidana kepada terdakwa berbeda.

b. Variable Terikat

Variabel terikat (dependent variable) adalah variable yang tergantung dari variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana penyaluran tenaga kerja.

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder:

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁹

Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 Bahan Hukum tersebut yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain:¹⁰

a. Peraturan Perundang-Undangan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-undang No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri
- c) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

⁹ Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 Cetakan 3, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.175

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawali pers. hlm.11

d) Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran

b. Putusan pengadilan

- a) Putusan Nomor:407/Pid.Sus/2016/PN.Btm
- b) Putusan Nomor:409/Pid.B/2016/PN Btm
- c) Putusan Nomor :1139/Pid.Sus/2016/PN. Btm
- d) Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2016/PN. Btm
- e) Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2017/PN. Btm.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹¹

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

¹¹ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.12

¹² Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.13

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹³

¹³ Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 177